

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Akuntabilitas merupakan prinsip yang harus ada dalam pemerintahan baik pemerintahan yang terbesar di tingkat pusat maupun daerah sampai desa. Akuntabilitas pemerintahan desa merupakan sebuah tolok ukur kemampuan pemerintahan dan melaksanakan tanggungjawabnya, dalam kegiatan pembangunan terkait masalah keuangan yang telah disusun dalam APBDes dan Dana Desa merupakan salah satu komponen didalamnya.

Dana Desa adalah sejumlah dana yang bersumber dari Anggaran pendapatan belanja Negara (APBN), untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat.

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Sumber pendapatan desa yang diatur, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 dan tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan, yang diterima kabupaten paling sedikit 10% dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah, setelah dikurangi dana alokasi khusus (DAK) dana dar kabupaten, yang diberikan langsung kepada desa untuk dikelola oleh pemerintahan desa, dengan

menggunakan ketentuan 30% digunakan untuk biaya operasional pemerintahan desa dan (BPD) dan 70% digunakan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Prioritas pembangunan desa melalui dana desa, menggeser pusat tata kelola pemerintahan dari pusat berpindah dan berkembang di daerah. Peningkatan kualitas pelayanan dan percepatan pembangunan, serta pertumbuhan daerah menjadi tujuan utama perpindahan tata kelola pemerintahan. Pengelolaan Keuangan Desa adalah kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa.

Untuk melihat akuntabilitas pemerintah pada beberapa desa, dalam pengelolaan dana di desa dapat terlihat dari tahapan berikut yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Keberhasilan akuntabilitas dana di desa, sangat dipengaruhi oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya, namun didalam pelaksanaannya sangat tergantung pada, bagaimana pemerintah melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pengelolaan alokasi dana di desa, serta partisipasi masyarakat dalam mendukung keberhasilan program dan responsive aspirasi yang berkembang di masyarakat.

Keuangan desa merupakan semua hak dan kewajiban desa, yang dapat di nilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang, yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa (undang-undang nomor 6 tahun 2014 pasal 71 ayat1) pendapatan desa sebagaimana di maksud dalam pasal 71 ayat (2) bersumber dari ;

- a. Pendapatan asli desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa.
- b. Alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara
- c. bagian dan hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/ kota
- d. alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota
- e. bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota
- f. hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga dan,
- g. lain-lain pendapatan desa yang sah (undang-undang nomor 6 tahun 2014)

Desa Sifaniha adalah salah satu desa yang ada di Kabupaten Timor Tengah Utara, yang menjadi objek penelitian. Desa ini setiap tahun mendapatkan ADD dan Dana Desa. Dana yang diperoleh untuk desa Sifaniha pada tahun 2021, bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten. Apabila melihat jumlah anggaran yang diberikan kepada desa, melalui alokasi dana desa yaitu mencapai Rp 339.467.000 maka muncul pertanyaan, apakah desa beserta elemen yang ada sudah mampu melaksanakan pengelolaan anggaran tersebut secara baik. Dari anggaran tersebut dapat disalurkan kepada masyarakat untuk membiayai program-program yang telah ditetapkan dalam APBDes untuk kepentingan masyarakat.

Permasalahan yang umumnya sering terjadi tentang pengelolaan dana di desa yaitu sekretaris desa belum membuat laporan pertanggungjawaban pengeluaran, register penutupan kas belum dibuat oleh bendahara pengeluaran, adanya barang

milik daerah yang penyalurannya belum tertib, penggunaan anggaran belum menunjuk PPK dan menetapkan PPTK, Penggunaan pribadi dana APBDes yang dilakukan oleh perangkat desa. Pembangunan dana di Desa yang bersumber dari ADD dan Dana Desa di distribusikan sebagai berikut: 30% untuk dana operasional pemerintah desa dan badan permusyawaratan Desa, dan 70% untuk pemberdayaan dan penguatan kapasitas pemerintah desa.

Penelitian ini dilakukan di Desa Sifaniha Kecamatan Biboki Anleu tentang prinsip akuntabilitas pengelolaan alokasi dana di Desa, dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan. Pengelolaan dana diharapkan dapat dipertanggungjawabkan, jika pemerintah desa dapat mempertanggungjawabkan pengelolaan dana desa dengan baik sesuai dengan asas-asas akuntabilitas dan prinsip-prinsip akuntabilitas maka dapat mendorong pemerintahan yang baik (*good governance*) karena mendekatkan negara kepada masyarakat sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat yang akhirnya mendorong akuntabilitas dan transparansi.

**Tabel 1.1**  
**Data Pendapatan Tahun Anggaran 2021**

No	Pendapatan	Jumlah	Sumber Dana
1	Silpa Tahun Sebelumnya	Rp. 25.187.000	DDS/ADD Tahun 2020
2	Pendapatan Asli Desa	Rp. 2.000.000	Pades Ta 2020
3	Dana Desa Ta 2021	Rp. 1.110.619.000	DDS Ta 2021
4	Alokasi Dana Desa Ta 2021	Rp. 339.476.000	ADD Ta 2021
	Jumlah Pendapatan	Rp. 1.477.663.000	

*Sumber Data: Kantor Desa Sifaniha 2021*

Berdasarkan tabel diatas maka data Pendapatan tahun anggaran 2021 yang merupakan Silpa tahun sebelumnya sebesar Rp. 25.187.000 dimana bersumber dari dana desa dan alokasi dana desa tahun 2020. Pendapatan asli desa sebesar Rp. 2.000.000 bersumber dari pendapatan asli desa tahun 2020, di tahun 2021 Pendapatan Desa Sifaniha dari Dana Desa sebesar Rp. 1.110.619.000 bersumber dari dana desa tahun anggaran 2021. Pada tahun 2021 Dana Desa sebesar Rp. 339.476.000 bersumber dari alokasi dana desa tahun anggaran 2021. Total pendapatan ADD di tahun 2021 sebesar Rp. 1.452.095.000. Dana ini akan digunakan untuk pembangunan desa, sebesar: 30% untuk dana operasional pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dan 70% untuk pemberdayaan dan penguatan kapasitas pemerintah desa.

Selain tentang data pendapatan Tahun Anggaran 2021, disini juga penulis menggambarkan tentang data pengeluaran Tahun Anggaran 2021, untuk membandingkan antara data pendapatan dan data pengeluaran, dalam menemukan

sebuah masalah untuk diteliti dan memecahkan masalah tersebut. Berikut data pengeluaran Tahun Anggaran 2021 dapat digambarkan dibawah ini yaitu;

**Tabel 1.2**  
**Data Pengeluaran Tahun Anggaran 2021**

No	Jenis Pengeluaran	Jumlah
1	Bidang penyelenggaraan	Rp. 369.921.000
2	Bidang pelaksanaan pembangunan desa	Rp. 562.666.000
3	Bidang kemasyarakatan	Rp. 74.195.000
4	Bidang pemberdayaan masyarakat	Rp. 2.500.000
5	Bidang penanggulangan bencana, darurat, dan mendesak desa	Rp. 468.000.000
	Jumlah Pengeluaran	Rp. 1.477.282.000

*Sumber Data: Kantor Desa Sifaniha 2021*

Berdasarkan tabel diatas adalah data pengeluaran tahun anggaran 2021 dengan jenis pengeluaran yaitu Bidang penyelenggaraan dengan jumlah biaya sebesar Rp. 369.921.000, Bidang pelaksanaan pembangunan desa sebesar Rp. 562.666.000, Bidang kemasyarakatan sebesar Rp. 74.195.000, Bidang pemberdayaan masyarakat sebesar Rp. 2.500.000, Bidang penanggulangan bencana, darurat, dan mendesak desa sebesar Rp. 468.000.000 jadi total jumlah pengeluaran alokasi dana desa sebesar Rp. 1.477.282.000.

Berdasarkan uraian dari data pendapatan dan pengeluaran Tahun anggaran 2021, jumlah data pendapatan sebesar Rp. 1.477.663.000 dan data pengeluaran sebesar Rp. 1.477.282.000. Dari kedua data tersebut jumlah pendapatan lebih besar,

dan tidak sesuai dengan jumlah data pengeluaran maka, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dengan Judul Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Desa SifaNiha Kecamatan Biboki Anleu Kabupaten Timor Tengah Utara) dan penulis terdorong untuk melihat bagaimana perencanaan, pengelolaan dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang masalah tersebut maka rumusan masalahnya adalah :

- a) Bagaimana perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa di Desa Sifaniha?
- b) Bagaimana pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa di Desa Sifaniha?
- c) Bagaimana akuntabilitas penatausahaan Alokasi dana Desa (ADD) dan Dana Desa di Desa Sifaniha?

## **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan Penelitian ini adalah :
  - a) Untuk Mengetahui perencanaan Alokasi Dan Desa di Desa Sifaniha dan Dana Desa
  - b) Untuk Mengetahui Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Sifaniha dan Dana Desa
  - c) Untuk Mengetahui Penatausahaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa di Desa Sifaniha

2. Manfaat penelitian adalah:

a) Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi perkembangan konsep mengenai pelaksanaan pemerintah daerah, khususnya mengenai akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa dan dana desa.

b) Manfaat Praktis

1. Bagi Pemerintah Kabupaten, Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan mengenai akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa dan dana desa.
2. Bagi Pemerintah Desa, Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi dan masukan mengenai akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa dan dana desa.
3. Bagi Masyarakat, Hasil Penelitian diharapkan dapat memberikan informasi pada masyarakat agar mengetahui akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa dan dana desa.